

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021 KEPADA 3 PEMERINTAH KABUPATEN

Banda Aceh, Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK Perwakilan Provinsi Aceh pada hari ini, **Rabu, 25 Mei 2022** menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021 kepada tiga pemerintah daerah di Provinsi Aceh. LHP tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Aceh **Pemut Aryo Wibowo** kepada Pimpinan DPRK dan Kepala Daerah.

Penyerahan LHP dilakukan pada Pukul 10.00 WIB di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Aceh kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Aceh Utara. Dalam kesempatan tersebut turut hadir Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah serta para jajaran di lingkungan Pemerintah Daerah.

Dalam sambutannya, **Kepala Perwakilan BPK Provinsi Aceh** menyampaikan bahwa Pemeriksaan atas LKPD merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK. Sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan, sesuai dengan Pasal 17 UU No. 15 Tahun 2004 mengamanatkan kepada BPK untuk menyerahkan LHP atas LK tersebut kepada lembaga perwakilan, dan pimpinan entitas sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan mendasarkan pada:

1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
2. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal;
3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Kecukupan Pengungkapan.

Oleh karena itu dalam melakukan pemeriksaan keuangan selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melaporkan hasil penilaian terhadap SPI dan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, maka BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas LKPD TA 2021 kepada tiga pemerintah kabupaten tersebut. Dengan diberikannya opini tersebut oleh BPK, tidak serta merta menjadi jaminan bahwa pengelolaan keuangan terbebas dari permasalahan. Opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan dan bukan merupakan jaminan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah sudah terbebas dari adanya *fraud* atau tindakan kecurangan lainnya.

BPK Perwakilan Provinsi Aceh masih menemukan permasalahan yang secara merata terjadi di tiga Kabupaten, yang secara materialitas tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LK, namun tetap memerlukan perhatian untuk perbaikan kedepannya. Adapun permasalahan tersebut adalah :

1. Kekurangan volume dalam pekerjaan belanja modal
2. Pemungutan PAD yang belum optimal
3. Penetapan honorarium belum mempedomani ketentuan yang berlaku
4. Pengelolaan dan pencatatan aset daerah

Seluruh permasalahan tersebut, telah dimuat dalam **Buku II** (LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan).

Atas permasalahan tersebut, **Kepala Perwakilan BPK Provinsi Aceh** mengingatkan kepada Pimpinan DPRK dan Kepala Daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi atas hasil pemeriksaan dan menyampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima Sesuai dengan amanat UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Subbagian Humas dan TU Kalan